

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset merupakan sumber daya penting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun pemerintahan untuk kelangsungan operasional perusahaan atau pemerintahan itu sendiri. Menurut Hidayat (2012) dalam Kuswororini (2018: 21) yang disebut dengan aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/aset atau harta aset dari suatu instansi, organisasi, instansi, badan usaha, ataupun individu/perorangan.

Aset daerah/Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, aset daerah/BMD harus dikelola dengan baik dan benar agar terwujud pengelolaan BMD yang transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010: 146) yang menyatakan bahwa aset daerah/Barang Milik Daerah (BMD) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Aset daerah/Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan ditampilkan di neraca, yaitu pada sisi aset atau aktiva. Aset

daerah/BMD sebagaimana yang ditampilkan dalam neraca pemerintah daerah bersifat *carry-over*, artinya akan dilaporkan terus di neraca selama aset tersebut masih ada. Suwanda (2013) dalam Malau (2017: 14) mengatakan sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset/BMD menjadi fokus utama karena aset/BMD memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. BMD jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyimpangan atau penyelewengan yang akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), BMD harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.

Teori Implementasi Kebijakan Publik (Edward III, 1980) dalam Tabita (2021: 3) menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari teori tersebut, keberhasilan kebijakan publik dalam bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia yang berkompeten. Menurut Yusuf (2010) dalam Yuliana *et al.* (2021: 216), kunci keberhasilan pengelolaan barang milik daerah adalah harus tersedianya pegawai yang kompeten dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. Untuk mendapatkan pegawai yang kompeten maka diperlukan adanya suatu standar yaitu pegawai yang memiliki pengetahuan tentang aset daerah, yang mempunyai keterampilan tentang pengelolaan aset daerah, dan pegawai yang mempunyai sikap terhadap pengelolaan

aset daerah.

Pengelolaan BMD harus diawali dari penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten/berkualitas. SDM yang dimaksud khususnya para pengurus barang dan orang-orang yang turut serta dalam proses pengelolaan BMD. Menurut Suharto (2012) dalam Belo, *et al.* (2018: 5), kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kemampuan dari pegawai dalam menjalankan proses pengelolaan BMD yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pengelolaan, pelatihan-pelatihan, masalah profesional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan. Dalam hal ini aparatur daerah harus memiliki pengetahuan, kualitas, dan pemahaman yang memadai tentang sistem pengelolaan BMD tersebut. Seharusnya dengan adanya SDM yang kompeten maka akan terwujud pengelolaan BMD yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Rosihan, *et al.* (2017: 13) menunjukkan bahwa faktor kualitas aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua. Dalam manajemen/pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Papua kualitas aparatur menjadi perhatian khusus pada SKPD dilihat dari jenjang pendidikan pengelola aset yang menunjukkan tingkat pendidikan pengelola aset yang memadai. Juga adanya peningkatan kapasitas pengelola aset yang sering mengikuti bimbingan teknis. Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Azhar, *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa kualitas aparatur tidak berpengaruh terhadap manajemen aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh). Pada penelitian ini yang berlokasi di Pemerintah Kota Kupang, kompetensi dilihat dari pengetahuan, keahlian dan sikap.

Selain kompetensi SDM, kepatuhan pada regulasi juga mempengaruhi pengelolaan BMD. Teori kepatuhan (*compliance theory*) menurut Lunenburg (2012) dalam Muftiarani dan Mulya (2020: 64) merupakan sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Sedangkan menurut H. C. Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011: 5) *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Setiap organisasi terutama pada sektor pemerintahan dalam melaksanakan setiap kegiatan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pengelolaan BMD harus berpedoman pada peraturan yang mengatur tata kelola BMD berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang berhubungan dengan siklus pengelolaan BMD. Munaim (2012) dalam Sulistiawati (2016) menyatakan bahwa hambatan utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan BMD bukan terletak pada regulasi yang ada, namun lebih pada pemahaman dan kepatuhan aparaturnya terhadap penerapan regulasi tersebut.

Hasil penelitian Sulistiawati (2016) menunjukkan bahwa kepatuhan pada regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BMD pada SKPD Pemerintah Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini didukung oleh Rosihan, et al. (2017: 13) yang menyatakan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua.

Sumber Daya yang juga penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan BMD menurut Teori Implementasi Kebijakan Publik (Edward III, 1980) dalam Tabita (2021: 5) adalah fasilitas dalam bentuk pemanfaatan

teknologi informasi. Teknologi ini digunakan tidak hanya mengubah data menjadi informasi tapi juga digunakan untuk menyebarkan informasi kepada setiap pengguna yang dituju, informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun non keuangan. Tujuan perusahaan atau organisasi menggunakan teknologi informasi antara lain untuk mempercepat menemukan solusi, menciptakan kreativitas, efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset (*decision supporting system*) atau yang disebut Sistem Informasi Manajemen Aset (Siregar: 2004) dalam Rosihan, *et al.* (2017: 10). Mardiasmo (2004) dalam Rosihan, *et al.* (2017: 10) menjelaskan untuk pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah data yang besar, meminimalkan terjadi kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Aplikasi dan komputer akan membantu penyusunan laporan keuangan dan aset sehingga laporan dapat tersedia lebih mudah, cepat dan akurat sehingga laporan dapat tersedia saat dibutuhkan. Pemerintah Kota Kupang

dalam proses pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2020 menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Aset Daerah (MAD). Dengan demikian pengurus dan operator Sistem MAD harus memiliki kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi tersebut serta harus memahami prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan BMD.

Hasil penelitian Malau (2017: 116) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan barang milik daerah Pada Pemerintah Kabupaten Simosir. Hasil penelitian Yuliana, *et al.* (2021: 224) juga membuktikan bahwa sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun hasil penelitian Astini (2018) dalam Tabita (2021: 6) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni sistem informasi berpengaruh negatif terhadap efektifitas manajemen aset tetap.

Teori pertanggungjawaban/*stewardship theory* (Donaldson & Davis, 1991) dalam Tabita (2021: 6) menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan organisasi. Pertimbangan faktor psikologi dilakukan pada saat analisis variabel kemampuan manajemen berupa motivasi pimpinan pemda dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sebagai bentuk tata kelola yang mendukung keberhasilan organisasi.

Menurut Yusuf (2010) dalam Yuliana, *et al.* (2021: 217), disamping kompetensi SDM yang memadai untuk mengelola BMD, diperlukan juga komitmen pimpinan yang terus mendorong pengurus barang bekerja sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Menurut Simamora dan Halim (2012), faktor komitmen

pimpinan yang lebih krusial mempengaruhi pengelolaan aset. Faktor komitmen pimpinan merupakan hal yang krusial khususnya dalam organisasi pemerintahan karena organisasi yang bersifat birokratis pimpinan yang taat dan patuh pada undang-undang akan mempengaruhi bawahannya untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut. Salah satu isu yang terkait dengan pengelolaan BMD adalah bahwa Pimpinan Perangkat Daerah lebih berperan sebagai pengguna anggaran, dengan menomorduakan tanggungjawabnya sebagai pengguna barang OPD. Komitmen pimpinan dalam hal ini Pimpinan Perangkat Daerah sangatlah besar dalam pengelolaan BMD dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan BMD.

Hal ini sejalan dengan pendapat Acep Joniheriyanto (2012) dalam Rosihan, *et al.* (2017: 2) yang menyatakan bahwa komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan terbentuk apabila pimpinan mampu mendistribusikan kekuasaannya sehingga dapat diterima dan dipandang sebagai sesuatu yang dapat mendorong untuk terciptanya komitmen yang tinggi dari seluruh personel organisasi. Pimpinan yang memahami kompleksitas atau keanekaragaman kemampuan, sikap, serta perilaku dari personel organisasi akan dapat menjalankan strateginya dalam mempengaruhi bawahannya.

Hasil penelitian Rosihan, *et al.* (2017: 11)) menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh dan berkorelasi positif terhadap manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua. Sedangkan penelitian Syahrini Syukri, *et al.* (2015) menyatakan hasil yang berbeda, yakni komitmen pimpinan tidak mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset dan kualitas laporan keuangan.

Dari teori, penelitian terdahulu dan fenomena pengelolaan BMD di

Pemerintah Kota Kupang, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kepatuhan pada Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan BMD, kompetensi SDM, kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen pimpinan di Pemerintah Kota Kupang?
2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD Pemerintah Kota Kupang?
3. Apakah kepatuhan pada regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD Pemerintah Kota Kupang?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD Pemerintah Kota Kupang?
5. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD Pemerintah Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan BMD, kompetensi SDM, kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen pimpinan di Pemerintah Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kompetensi SDM terhadap pengelolaan BMD di Pemerintah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kepatuhan pada regulasi terhadap pengelolaan BMD di Pemerintah Kota Kupang.
4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan BMD di Pemerintah Kota Kupang.
5. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh komitmen pimpinan terhadap pengelolaan BMD di Pemerintah Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, sebagai peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan BMD.
2. Bagi kepentingan kedinasan atau organisasi sektor publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pengelolaan BMD.
3. Bagi para akademisi khususnya penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi peneliti yang ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan BMD.